



P U T U S A N
Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **HARI MULYADI LUBIS alias HARI MULYADI.**
- 2 Tempat lahir : Cubadak.
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1980.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Bangsa : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Banjar Silangit Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Pandai besi.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 265/ Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 03 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 03 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hari Mulyadi Lubis alias Hari Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kartu undangan pernikahan Isma Rihana Nasty dan Indra Riadi Lubis akad nikah tanggal 27 September 2014, resepsi pernikahan tanggal 28 September 2014, dengan alamat tujuan Rajab/ Evi, Anisah, Indra/ Nafsiah, Sulaiman/ Istri, Mawar dan keluarga, Nur Hidayah, Irwan/ Sanah, Ibu Juita, Intan Sari, Yanti/ Umak Reja;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna hijau bukti pembelian lemari dan tempat tidur tanggal 18 September 2014 di Toko Perabot Berkas Yakin Penyabungan;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna kuning bukti pembelian 2 (dua) ekor kambing jantan pada tanggal 20 September 2014 yang dibeli dari seorang bernama Samsul Bahri Matondang;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna hijau bukti pembelian beras sebanyak 50 (lima puluh) tabung tanggal 18 September 2014 yang dibeli dari Darmin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas kwitasni warna hijau bukti pembelian beras ketan/ beras pulut sebanyak 8 (delapan) tabung tanggal 19 September 2014 dari Darmin;
- 1 (satu) lembar kertas tulis kecil bergaris bukti pembelian kayu bakar sebanyak 1 (satu) mobil Colt Diesel roda 4 (empat) tanggal 02 September 2014 dari Jarintop.
- 1 (satu) lembar kertas tulis bergaris bukti pembelian kelapa sebanyak 200 (dua ratus) biji tanggal 23 September 2014 dari Sulaiman;
- 1 (satu) lembar kertas bon/ faktur pembelian rak piring tanggal 30 Agustus 2014 dari toko pecah belah di Kel. Dalan Lidang;
- 1 (satu) lembar kertas tulis bukti pembelian barang-barang pecah belah berupa piring, gelas, teko, priuk, kulai, ember, tudung nasi, talam, mangkuk kaca cuci tangan, sendok goreng, sendok gule, tapisa/ saringan santan, piring kecil, tikar, baskom, tanggal 03 September 2014 di Toko Subur di Pasar Baru.
- 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian kertas undangan pernikahan sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar tanggal 20 September 2014 di Toko CV. Fajar Mandiri.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Yusna Riana..

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa ang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa Hari Mulyadi Lubis pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Kelurahan Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa dan saksi Isma Rihana menjalin hubungan percintaan (pacaran) selama \pm 3 (tiga) tahun dimana Terdakwa mengaku bernama Indra Riadi, berstatus lajang (belum menikah), bertempat tinggal di Pasaman Timur Sumatera Barat, tetapi Terdakwa menyewa rumah di Kelurahan Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina sebab Terdakwa bekerja sebagai pandai besi ditempat tersebut, Terdakwa juga mengaku bahwa ibunya tinggal di Kab. Pasaman Timur Sumatera Barat sedangkan ayah Terdakwa sudah meninggal. Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang menemui keluarga Isma Rihana ke rumahnya bersama dengan 2 (dua) orang sebagai hotabangon (mewakili orang tua Terdakwa) untuk melamar saksi Isma Rihana menjadi istrinya, namun saat itu belum membicarakan mahar (tuhor) serta tanggal pernikahannya, karena Terdakwa meminta agar Terdakwa dan saksi Isma Rihana yang menyepakati mahar (tuhor) serta tanggal pernikahan tersebut. Saat itu seluruh keluarga menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang menemui keluarga Isma Rihana, dimana Terdakwa dan saksi Isma Rihana, keluarga saksi Isma Rihana mulai membeli perlengkapan dan persiapan untuk mengadakan acara pernikahan tersebut dengan mulai membeli 2 (dua) ekor kambing seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), beras seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kayu bakar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kelapa sebanyak 200 buah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), beras pulut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), alat-alat perlengkapan rumah tangga berupa tempat tidur, lemari pakaian seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), barang-barang pecah belah seharga Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), serta pembelian kartu undangan sebanyak 150 undangan seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 02 september 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menemui saksi Isma Rihana dan keluarganya untuk berpamitan mengurus-surat-surat nikah dari kampungnya di Kab. Pasaman Timur Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang untuk berpamitan pulang ke kampungnya mengambil surat-surat dan maharnya. Lalu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014



sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah saksi Isma Rihana dengan menemui keluarganya saat itu Terdakwa mengaku telah mendapat surat-surat dan maharnya, tetapi karena Terdakwa bertengkar dengan adiknya dan mengetahui bahwa Terdakwa anak pungut akhirnya Terdakwa kesal lalu membakar surat-surat tersebut dan mengembalikan uang lamaran itu kepada ibunya, namun saat itu keluarga Isma Rihana menyuruh Terdakwa untuk kembali lagi ke kampungnya mengurus surat-surat dan uang lamaran, saat itu juga Terdakwa berjanji akan kembali pada tanggal 19 September 2014. Akan tetapi sampai dengan tanggal 23 September 2014 Terdakwa tidak ada datang menemui saksi Isma Rihana dan keluarganya. Selanjutnya saksi M. Sanip, Khairuddin dan beberapa anggota keluarga lainnya (keluarga saksi Isma Rihana) mendatangi alamat rumah yang diberitahukan Terdakwa dimana Terdakwa mengaku tinggal dengan pamannya di Jalan Bermula 7 Kel. Sipolu-polu, namun ternyata Terdakwa tidak tinggal ditempat tersebut, lalu saksi M. Sanip mencari tahu alamat sebenarnya dan diketahui Terdakwa tinggal di Kel. Kotasiantar, selanjutnya saksi M. Sanip dan Khairuddin pergi menuju Kel. Kotasiantar saat itu diketahui Terdakwa tinggal di Banjar Silangit Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina dan Terdakwa diketahui juga telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak diketahui juga bahwa orang tua laki-laki Terdakwa masih hidup dan nama Terdakwa bukanlah Indra Riadi melainkan Hari Mulyadi Lubis. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Isma Rihana dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 10.240.000,- (sapuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli persiapan pernikahan Terdakwa dengan saksi Isma Rihana;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Yusna Riana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan/ berpacaran dengan adik saksi yang bernama saksi Isma Rihana selama 3 (tiga) tahun dimana saat itu Terdakwa mengaku bernama Indra Riadi, berstatus lajang, orang tua laki-lakinya telah meninggal dunia dan beralamat Kab. Pasaman Timur Prop. Sumatera Barat tetapi sementara menyewa rumah di Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina sebab Terdakwa bekerja sebagai pandai besi di Kel. Kotasiantar;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan di dampingi 2 (dua) orang laki-laki sebagai hutabangon atau yang mewakili keluarganya untuk melamar adik saksi namun belum membicarakan masalah mahar (tuhor) dan tanggal pernikahannya dengan alasan Terdakwa berkeinginan Terdakwa dan adik saksi sendiri yang akan menyepakatinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk memberitahukan kesepakatan antara Terdakwa dan adik saksi mengenai hari pernikahannya yaitu tanggal 27 September 2014 dengan mahar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan resepsi pernikahannya pada tanggal 28 September 2014;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk berpamitan pulang ke kampungnya di Kab. Pasaman Timur Prop. Sumbar guna mengurus surat-surat nikah dan uang mahar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 Terdakwa kembali dari kampungnya dan datang ke rumah saksi untuk memberitahukan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tapi tertinggal di kampung karena Terdakwa buru-buru berangkat ke Panyabungan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk berpamitan mengambil surat-surat nikah dan uang maharnya lalu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa kembali dari kampung dan datang ke rumah saksi mengatakan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tetapi karena pada saat di kampung Terdakwa bertengkar dengan adiknya lalu adiknya mengatakan jika Terdakwa adalah anak pungut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu membakar surat-surat nikahnya dan mengembalikan uang mahar kepada ibunya;
- Bahwa saat itu saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk pulang kembali ke kampungnya untuk kembali mengurus surat-surat nikahnya lalu disetujui oleh Terdakwa dan berjanji akan kembali lagi pada tanggal 19 September 2014;
- Bahwa hingga pada hari Kamis tanggal 23 September 2014 Terdakwa tidak pula datang namun pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi adik saksi dan mengatakan akan datang pada hari itu juga pada pukul 20.00 WIB namun hingga pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak juga datang;

- Bahwa saksi merasa curiga dengan Terdakwa lalu menyuruh suami saksi dan beberapa anggota keluarga untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa ke rumah pamannya yang tinggal di Jalan Bermula 7 Kel. Sipolu-polu karena sebelumnya Terdakwa mengaku tinggal bersama pamannya tersebut;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada tinggal di alamat tersebut, kemudian suami saksi mencari keberadaan Terdakwa di Kel. Kotasiantar dan mendapatkan kabar jika Terdakwa ternyata telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-laknya masih hidup;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ada menghubungi adik saksi dan mengajak kawin lari kemudian adik saksi pura-pura setuju dan berjanji untuk bertemu di Gg. Tapis Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan;
- Bahwa selanjutnya adik saksi pergi dengan menggunakan becak sementara saksi dan beberapa anggota keluarga yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu dengan Terdakwa kami segera membawa Terdakwa ke rumah saksi dan pada saat di rumah saksi barulah Terdakwa mengakui jika namanya adalah Hari Mulyadi Lubis dan telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-laknya masih hidup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi telah mengalami kerugian karena kami telah mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan pernikahan Terdakwa dan adik saksi (Isma Rihana) yang totalnya sekitar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Isma Rihana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjalin hubungan/ berpacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dimana saat itu Terdakwa mengaku bernama Indra Riadi, berstatus lajang, orang tua laki-laknya telah meninggal dunia dan beralamat Kab. Pasaman Timur Prop. Sumatera Barat tetapi sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa rumah di Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina sebab Terdakwa bekerja sebagai pandai besi di Kel. Kotasiantar;

- Bahwa saksi tinggal bersama kakak saksi yang bernama Yusna Riana yang terletak di Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan di dampingi 2 (dua) orang laki-laki sebagai hutabangon atau yang mewakili keluarganya untuk melamar saksi namun belum membicarakan masalah mahar (tuhor) dan tanggal pernikahannya karena Terdakwa berkeinginan Terdakwa dan saksi sendirilah yang akan menyepakatnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah untuk memberitahukan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi kepada kakak saksi mengenai hari pernikahannya yaitu tanggal 27 September 2014 dengan mahar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan resepsi pernikahannya pada tanggal 28 September 2014;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah untuk berpamitan pulang ke kampungnya di Kab. Pasaman Timur Prop. Sumbar guna mengurus surat-surat nikah dan uang mahar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 Terdakwa kembali dari kampungnya dan datang ke rumah untuk memberitahukan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tapi tertinggal di kampung karena Terdakwa buru-buru berangkat ke Panyabungan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah untuk berpamitan mengambil surat-surat nikah dan uang maharnya lalu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa kembali dari kampung dan datang ke rumah sambil mengatakan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tetapi karena pada saat di kampung Terdakwa bertengkar dengan adiknya lalu adiknya mengatakan jika Terdakwa adalah anak pungut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu membakar surat-surat nikahnya dan mengembalikan uang mahar kepada ibunya;
- Bahwa saat itu kakak saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk pulang kembali ke kampungnya guna kembali mengurus surat-surat nikahnya lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terdakwa dan berjanji akan kembali lagi pada tanggal 19 September 2014;

- Bahwa hingga pada hari Kamis tanggal 23 September 2014 Terdakwa tidak pula datang namun pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ada menghubungi saksi dan mengatakan akan datang pada hari itu juga pada pukul 20.00 WIB namun hingga pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa keluarga saksi merasa curiga dengan Terdakwa lalu kakak saksi menyuruh suaminya yaitu saksi Muhammad Sannip dan beberapa anggota keluarga untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa ke rumah pamannya yang tinggal di Jalan Bermula 7 Kel. Sipolu-polu karena sebelumnya Terdakwa mengaku tinggal bersama pamannya tersebut;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada tinggal di alamat tersebut, kemudian saksi Muhammad Sannip mencari keberadaan Terdakwa di Kel. Kotasiantar dan mendapatkan kabar jika Terdakwa ternyata telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-lakinya masih hidup;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ada menghubungi saksi dan mengajak kawin lari kemudian saksi pura-pura setuju dan berjanji untuk bertemu di Gg. Tapis Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi dengan menggunakan becak sementara kakak saksi dan beberapa anggota keluarga yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu dengan Terdakwa kami segera membawa Terdakwa ke rumah dan pada saat di rumah barulah Terdakwa mengakui jika namanya adalah Hari Mulyadi Lubis dan telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-lakinya masih hidup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi telah mengalami kerugian karena kami telah mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan pernikahan Terdakwa dan saksi yang totalnya sekitar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl



- 3 **Khairuddin Matondang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari saksi Yusna Riana dan saksi Isma Rihana;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjalin hubungan/ berpacaran dengan saksi Isma Rihana selama 3 (tiga) tahun dimana saat itu Terdakwa mengaku bernama Indra Riadi, berstatus lajang, orang tua laki-lakinya telah meninggal dunia dan beralamat Kab. Pasaman Timur Prop. Sumatera Barat tetapi sementara menyewa rumah di Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina sebab Terdakwa bekerja sebagai pandai besi di Kel. Kotasiantar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Yusna Riana dengan di dampingi 2 (dua) orang laki-laki sebagai hutabangon atau yang mewakili keluarganya untuk melamar saksi Isma Rihana namun belum membicarakan masalah mahar (tuhor) dan tanggal pernikahannya dengan alasan Terdakwa berkeinginan Terdakwa dan adik saksi sendiri yang akan menyepakatinnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk Yusna Riana untuk memberitahukan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Isma Rihana mengenai hari pernikahannya yaitu tanggal 27 September 2014 dengan mahar (tuhor) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan resepsi pernikahannya pada tanggal 28 September 2014;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana untuk berpamitan pulang ke kampungnya di Kab. Pasaman Timur Prop. Sumbar guna mengurus surat-surat nikah dan uang mahar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 Terdakwa kembali dari kampungnya dan datang ke rumah saksi Yusna Riana untuk memberitahukan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tapi tertinggal di kampung karena Terdakwa buru-buru berangkat ke Panyabungan;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana untuk berpamitan mengambil surat-surat nikah dan uang maharnya lalu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa kembali dari kampung dan



datang ke rumah saksi Yusna Riana mengatakan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tetapi karena pada saat di kampung Terdakwa berktengkar dengan adiknya lalu adiknya mengatakan jika Terdakwa adalah anak pungut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu membakar surat-surat nikahnya dan mengembalikan uang mahar kepada ibunya;

- Bahwa saat itu saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk pulang kembali ke kampungnya untuk kembali mengurus surat-surat nikahnya lalu disetujui oleh Terdakwa dan berjanji akan kembali lagi pada tanggal 19 September 2014;
- Bahwa hingga pada hari Kamis tanggal 23 September 2014 Terdakwa tidak pula datang namun pada sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ada menghubungi saksi Isma Rihana dan mengatakan akan datang pada hari itu juga pada pukul 20.00 WIB namun hingga pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa pihak keluarga saksi Isma Rihana merasa curiga dengan Terdakwa lalu saksi bersama saksi Muhammad Sannip dan beberapa anggota keluarga yang lain untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa ke rumah pamannya yang tinggal di Jalan Bermula 7 Kel. Sipolu-polu karena sebelumnya Terdakwa mengaku tinggal bersama pamannya tersebut;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada tinggal di alamat tersebut, kemudian suami saksi mencari keberadaan Terdakwa di Kel. Kotasiantar dan mendapatkan kabar jika Terdakwa ternyata telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-lakinya masih hidup;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ada menghubungi saksi Isma Rihana dan mengajak kawin lari kemudian saksi Isma Rihana pura-pura setuju dan berjanji untuk bertemu di Gg. Tapis Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan;
- Bahwa selanjutnya saksi Isma Rihana pergi dengan menggunakan becak sementara saksi Yusna Riana dan beberapa anggota keluarga yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu dengan Terdakwa kami segera membawa Terdakwa ke rumah saksi Yusna Riana dan pada saat di rumah saksi Yusna Riana barulah Terdakwa mengakui jika namanya adalah Hari Mulyadi Lubis dan telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-lakinya masih hidup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi Isma Rihana telah mengalami kerugian karena kami telah mengeluarkan biaya untuk membeli



peralatan pernikahan Terdakwa dan saksi Isma Rihana yang totalnya sekitar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Dahlan Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun karena tempat kerja Terdakwa berada tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bernama Adi;
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2014 Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi dan saksi Naim alias Nenek Ocung untuk mewakili keluarganya guna melamar saksi Isma Rihana karena Terdakwa mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 20.00 saksi bersama saksi Naim alias Nenek Ocung dan Terdakwa datang ke rumah saksi Isma Rihana yang terletak di Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina untuk menanyakan mau apa tidaknya saksi Isma Rihana kepada Terdakwa dan saat itu saksi Isma Rihana mengatakan mau;
- Bahwa setelah dari rumah saksi Isma Rihana tersebut Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi dan saksi Naim alias Nenek Ocung masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk minum kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa bernama asli adalah Hari Mulyadi dan sudah memiliki istri serta 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi apakah antara Terdakwa dan saksi Isma Rihana benar-benar menikah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5 **Naim alias Nenek Ocung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun karena tempat kerja Terdakwa berada tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bernama Adi;
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2014 Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi dan saksi Dahlan Batubara untuk mewakili keluarganya guna



melamar saksi Isma Rihana karena Terdakwa mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 20.00 saksi bersama saksi Dahlan Batubara dan Terdakwa datang ke rumah saksi Isma Rihana yang terletak di Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina untuk menanyakan mau apa tidaknya saksi Isma Rihana kepada Terdakwa dan saat itu saksi Isma Rihana mengatakan mau;
- Bahwa setelah dari rumah saksi Isma Rihana tersebut Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi dan saksi Dahlan Batubara masing-masing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk minum kopi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa bernama asli adalah Hari Mulyadi dan sudah memiliki istri serta 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi apakah antara Terdakwa dan saksi Isma Rihana benar-benar menikah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6 **Siti Aminah alias Kadek**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri sah Terdakwa dan kami menikah pada tahun 2000 di Cubadak Gerbak Luas Jorong Bandar Mas Kec. Dua Koto Kab. Pasaman Timur Prop. Sumatera Barat dan saat ini kami telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa mau kawin lagi dengan saksi Isma Rihana dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menikah lagi;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa sering keluar malam namun saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di Kel. Sipolu-polu
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai pembungkus tempe;
- Bahwa pada saat itu orang tua kandung Terdakwa masih hidup namun telah berpisah dimana ibunya tinggal di Pasaman Timur sedangkan ayahnya tinggal di Panyabungan namun beberapa hari setelah Terdakwa ditangkap Polisi dalam perkara ini ayah Terdakwa meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Isma Rihana pada awal tahun 2011 dimana sebelumnya hanya mengenal melalui handphone namun akhirnya kami bertemu di Lubuk Sibegu Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina dan tidak berapa lama kemudian kami berpacaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa memperkenalkan diri bernama Indra Riadi dan masih bujang;
- Bahwa hubungan kami semakin dekat hingga akhirnya pada sekitar akhir bulan Juni 2014 Terdakwa menyetubuhi saksi Isma Rihana dan menjanjikan akan segera menikahi saksi Isma Rihana;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 saksi Isma Rihana menagih janji Terdakwa untuk menikahinya lalu Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi Isma Rihana untuk melamarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Isma Rihana yang saat itu tinggal bersama kakaknya yaitu saksi Yusna Riana dengan membawa serta saksi Dahlan Batubara dan saksi Naim alias Nenek Ocung sebagai perwakilan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu pihak keluarga saksi Isma Rihana menerima lamaran Terdakwa namun kami belum ada menentukan tanggal pernikahan dan besaran maharnya (tuhor);
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Isma Rihana dan barulah kami menyepakati tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 27 September 2014 sedangkan resepsinya pada tanggal 28 September 2014 dan besaran maharnya (tuhor);
- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 Terdakwa menemui saksi Yusna Riana dan saksi Isma Rihana di rumahnya untuk berpamitan akan pulang ke Pasaman guna mengurus surat-surat nikah dan uang mahar namun pada saat itu Terdakwa hanya berbohong dan tidak ada pergi ke Pasaman;
- Bahwa pada tanggal 07 September 2014 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana dan saksi Isma Rihana dan mengatakan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tapi tertinggal di Pasaman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buru-buru berangkat ke Panyabungan karena hendak menjenguk Paman yang sedang sakit, padahal saat itu Terdakwa sedang berbohong;

- Bahwa pada tanggal 10 September 2014 dan tanggal 17 September 2014 Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Yusna Riana dan saksi Isma Rihana dan mengatakan akan pulang ke Pasaman guna mengambil surat-surat nikah dan uang mahar yang tertinggal, namun saat itu Terdakwa kembali hanya berbohong dan tidak pernah pergi ke Pasaman;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2014 saksi Isma Rihana menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa akan datang ke rumah dan saat itu Terdakwa mengatakan nanti malam akan datang ke rumah saksi Isma Rihana, namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi Isma Rihana melainkan berada di rumah Terdakwa yang terletak di Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina bersama anak-anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB beberapa anggota keluarga saksi Isma Rihana datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa segera melarikan diri melalui jendela belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera menghubungi saksi Isma Rihana dan mengajaknya kawin lari serta janji untuk bertemu di Gang Tapis Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina dan disetujui oleh saksi Isma Rihana;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Isma Rihana tiba-tiba datang pula anggota keluarganya lalu menangkap dan membawa Terdakwa ke rumah saksi Isma Rihana;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui jika Terdakwa bernama Hari Mulyadi, sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak serta kedua orang tua saksi masih hidup;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan nama dan status palsu adalah agar saksi Isma Rihana mau kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat memiliki saksi Isma Rihana serta pihak keluarganya mau menerima lamaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar kartu undangan pernikahan Isma Rihana Nasty dan Indra Riadi Lubis akad nikah tanggal 27 September 2014, resepsi pernikahan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2014, dengan alamat tujuan Rajab/ Evi, Anisah, Indra/ Nafsiah, Sulaiman/ Istri, Mawar dan keluarga, Nur Hidayah, Irwan/ Sanah, Ibu Juita, Intan Sari, Yanti/ Umak Reja;

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna hijau bukti pembelian lemari dan tempat tidur tanggal 18 September 2014 di Toko Perabot Berkas Yakin Penyabungan;
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna kuning bukti pembelian 2 (dua) ekor kambing jantan pada tanggal 20 September 2014 yang dibeli dari seorang bernama Samsul Bahri Matondang;
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna hijau bukti pembelian beras sebanyak 50 (lima puluh) tabung tanggal 18 September 2014 yang dibeli dari Darmin;
- 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna hijau bukti pembelian beras ketan/ beras pulut sebanyak 8 (delapan) tabung tanggal 19 September 2014 dari Darmin;
- 1 (satu) lembar kertas tulis kecil bergaris bukti pembelian kayu bakar sebanyak 1 (satu) mobil Colt Diesel roda 4 (empat) tanggal 02 September 2014 dari Jarintop.
- 1 (satu) lembar kertas tulis bergaris bukti pembelian kelapa sebanyak 200 (dua ratus) biji tanggal 23 September 2014 dari Sulaiman;
- 1 (satu) lembar kertas bon/ faktur pembelian rak piring tanggal 30 Agustus 2014 dari toko pecah belah di Kel. Dalan Lidang;
- 1 (satu) lembar kertas tulis bukti pembelian barang-barang pecah belah berupa piring, gelas, teko, priuk, kulai, ember, tudung nasi, talam, mangkuk kaca cuci tangan, sendok goreng, sendok gule, tapisa/ saringan santan, piring kecil, tikar, baskom, tanggal 03 September 2014 di Toko Subur di Pasar Baru.
- 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian kertas undangan pernikahan sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar tanggal 20 September 2014 di Toko CV. Fajar Mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Isma Rihana telah menjalin hubungan/berpacarana sejak awal tahun 2011 dimana saat itu Terdakwa mengaku bernama Indra Riadi, berstatus lajang, orang tua laki-lakinya telah meninggal dunia dan beralamat Kab. Pasaman Timur Prop. Sumatera Barat tetapi sementara menyewa rumah di Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina sebab Terdakwa bekerja sebagai pandai besi di Kel. Kotasiantar;
- Bahwa dikarenakan hubungan antara Terdakwa dan saksi Isma Rihana semakin dekat maka sekitar akhir bulan Juni 2014 Terdakwa telah menyetubuhi saksi Isma Rihana dan menjanjikan akan segera menikahi saksi Isma Rihanadan sekitar bulan Agustus 2014 saksi Isma Rihana menagih janji Terdakwa untuk menikahinya dan atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi Isma Rihana untuk melamarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan di dampingi saksi Dahalan Batubara dan saksi Naim alias Nenek Ocung sebagai hutabangon atau yang mewakili keluarga Terdakwa untuk melamar saksi Isma Rihana namun belum membicarakan masalah mahar (tuhor) dan tanggal pernikahannya karena Terdakwa berkeinginan Terdakwa dan saksi sendirilah yang akan menyepakatnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana untuk memberitahukan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Isma Rihana kepada saksi Yusna Riana mengenai hari penikahannya yaitu tanggal 27 September 2014 dengan mahar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan resepsi pernikahannya pada tanggal 28 September 2014;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana untuk berpamitan pulang ke kampungnya di Kab. Pasaman Timur Prop. Sumbar guna mengurus surat-surat nikah dan uang mahar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 Terdakwa kembali dari kampungnya dan datang ke rumah untuk memberitahukan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tapi tertinggal di kampung karena Terdakwa buru-buru berangkat ke Panyabungan guna menjenguk Paman yang sedang sakit;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana untuk berpamitan mengambil surat-surat nikah dan uang maharnya lalu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa kembali dari kampung dan datang ke rumah sambil mengatakan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tetapi karena pada saat di kampung Terdakwa bertengkar dengan adiknya lalu adiknya mengatakan jika Terdakwa adalah anak pungut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu membakar surat-surat nikahnya dan mengembalikan uang mahar kepada ibunya;
- Bahwa saat itu saksi Yusna Riana menyarankan kepada Terdakwa untuk pulang kembali ke kampungnya guna kembali mengurus surat-surat nikahnya lalu disetujui oleh Terdakwa dan berjanji akan kembali lagi pada tanggal 19 September 2014;
- Bahwa hingga pada hari Kamis tanggal 23 September 2014 Terdakwa tidak pula datang namun pada pukul 15.00 WIB Terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi Isma Rihana dan mengatakan akan datang pada hari itu juga pada pukul 20.00 WIB namun hingga pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa karena merasa curiga dengan Terdakwa lalu saksi Muhammad Sannip, saksi Khairuddin Matondang dan beberapa anggota keluarga untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa ke rumah pamannya yang tinggal di Jalan Bermula 7 Kel. Sipolu-polu karena sebelumnya Terdakwa mengaku tinggal bersama pamannya tersebut;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada tinggal di alamat tersebut, kemudian saksi Muhammad Sannip, saksi Khairuddin Matondang dan beberapa anggota keluarga lainnya mencari keberadaan Terdakwa di Kel. Kotasiantar dan berjumpa dengan istri Terdakwa yaitu saksi Siti Aminah alias Kadek lalu baru mengetahui jika Terdakwa ternyata telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-lakinya masih hidup;
- Bahwa pada hari itu juga pada pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Isma Rihana dan mengajak kawin lari kemudian saksi Isma Rihana pura-pura setuju dan berjanji untuk bertemu di Gg. Tapis Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Isma Rihana i pergi dengan menggunakan becak sementara beberapa anggota keluarga yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa segera dibawa ke rumah saksi Yusna Riana dan pada saat di rumah Terdakwa mengakui jika namanya adalah Hari Mulyadi Lubis dan telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-lakinya masih hidup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi telah mengalami kerugian karena kami telah mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan pernikahan Terdakwa dan saksi yang totalnya sekitar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) ekor kambing seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - beras seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - kayu bakar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - kelapa sebanyak 200 buah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - beras pulut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - alat-alat perlengkapan rumah tangga berupa tempat tidur, lemari pakaian seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - barang-barang pecah belah seharga Rp. 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); serta
 - pembelian kartu undangan sebanyak 150 undangan seharga Rp. 255.000,- dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan nama dan status palsu adalah agar saksi Isma Rihana mau kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat memiliki saksi Isma Rihana serta pihak keluarganya mau menerima lamaran Terdakwa;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "*barang siapa*".
- 2 Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".
- 3 Unsur "*memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Isma Rihana telah menjalin hubungan/ berpacarana sejak awal tahun 2011 dimana saat itu Terdakwa mengaku bernama Indra Riadi, berstatus lajang, orang tua laki-lakinya telah meninggal dunia dan beralamat Kab. Pasaman Timur Prop. Sumatera Barat tetapi sementara menyewa rumah di Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Madina sebab Terdakwa bekerja sebagai pandai besi di Kel. Kotasiantar;

Bahwa dikarenakan hubungan antara Terdakwa dan saksi Isma Rihana semakin dekat maka sekitar akhir bulan Juni 2014 Terdakwa telah menyetubuhi saksi Isma Rihana dan menjanjikan akan segera menikahi saksi Isma Rihana dan sekitar bulan Agustus 2014 saksi Isma Rihana menagih janji Terdakwa untuk menikahinya dan atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi Isma Rihana untuk melamarnya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dengan di dampingi saksi Dahalan Batubara dan saksi Naim alias Nenek Ocung sebagai hutabangon atau yang mewakili keluarga Terdakwa untuk melamar saksi Isma Rihana namun belum membicarakan masalah mahar (tuhor) dan tanggal pernikahannya karena Terdakwa berkeinginan Terdakwa dan saksi sendirilah yang akan menyepakatinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana untuk memberitahukan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Isma Rihana kepada saksi Yusna Riana mengenai hari pernikahannya yaitu tanggal 27 September 2014 dengan mahar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan resepsi pernikahannya pada tanggal 28 September 2014;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana untuk berpamitan pulang ke kampungnya di Kab. Pasaman Timur Prop. Sumbar guna mengurus surat-surat nikah dan uang mahar;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 Terdakwa kembali dari kampungnya dan datang ke rumah untuk memberitahukan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tapi tertinggal di kampung karena Terdakwa buru-buru berangkat ke Panyabungan guna menjenguk Paman yang sedang sakit;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Yusna Riana untuk berpamitan mengambil surat-surat nikah dan uang maharnya lalu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa kembali dari kampung dan datang ke rumah sambil

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika surat-surat nikah dan uang maharnya sudah ada tetapi karena pada saat di kampung Terdakwa berktengkar dengan adiknya lalu adiknya mengatakan jika Terdakwa adalah anak pungut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu membakar surat-surat nikahnya dan mengembalikan uang mahar kepada ibunya;

Bahwa saat itu saksi Yusna Riana menyarankan kepada Terdakwa untuk pulang kembali ke kampungnya guna kembali mengurus surat-surat nikahnya lalu disetujui oleh Terdakwa dan berjanji akan kembali lagi pada tanggal 19 September 2014;

Bahwa hingga pada hari Kamis tanggal 23 September 2014 Terdakwa tidak pula datang namun pada pukul 15.00 WIB Terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi Isma Rihana dan mengatakan akan datang pada hari itu juga pada pukul 20.00 WIB namun hingga pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak juga datang;

Bahwa karena merasa curiga dengan Terdakwa lalu saksi Muhammad Sannip, saksi Khairuddin Matondang dan beberapa anggota keluarga untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa ke rumah pamannya yang tinggal di Jalan Bermula 7 Kel. Sipolupolu karena sebelumnya Terdakwa mengaku tinggal bersama pamannya tersebut;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada tinggal di alamat tersebut, kemudian saksi Muhammad Sannip, saksi Khairuddin Matondang dan beberapa anggota keluarga lainnya mencari keberadaan Terdakwa di Kel. Kotasiantar dan berjumpa dengan istri Terdakwa yaitu saksi Siti Aminah alias Kadek lalu baru mengetahui jika Terdakwa ternyata telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-lakinya masih hidup;

Bahwa pada hari itu juga pada pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Isma Rihana dan mengajak kawin lari kemudian saksi Isma Rihana pura-pura setuju dan berjanji untuk bertemu di Gg. Tapis Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan;

Bahwa selanjutnya saksi Isma Rihana pergi dengan menggunakan becak sementara beberapa anggota keluarga yang lain mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa segera dibawa ke rumah saksi Yusna Riana dan pada saat di rumah Terdakwa mengakui jika namanya adalah Hari Mulyadi Lubis dan telah mempunyai seorang istri dan memiliki 4 (empat) orang anak serta orang tua laki-lakinya masih hidup;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga saksi telah mengalami kerugian karena kami telah mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan pernikahan Terdakwa dan saksi yang totalnya sekitar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



- 2 (dua) ekor kambing seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- beras seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- kayu bakar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- kelapa sebanyak 200 buah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- beras pulut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- alat-alat perlengkapan rumah tangga berupa tempat tidur, lemari pakaian seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- barang-barang pecah belah seharga Rp. 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); serta
- pembelian kartu undangan sebanyak 150 undangan seharga Rp. 255.000,- dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa alasan Terdakwa menggunakan nama dan status palsu adalah agar saksi Isma Rihana mau kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat memiliki saksi Isma Rihana serta pihak keluarganya mau menerima lamaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menimbulkan keuntungan secara pribadi bagi Terdakwa dimana keuntungan tersebut tidak hanya diartikan secara materi semata namun bisa juga dari segi fasilitas, pelayanan, atau terpenuhinya keinginan dari seseorang dalam hal ini yaitu dengan memiliki saksi Isma Rihana dan dapat pula menyetubuhinya yaitu pada akhir bulan Juni 2014 sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan fakta pada pertimbangan unsur Ad.2. diatas yang juga menjadi bagian tak terpisahkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertimbangan unsur *a quo*, dimana Majelis melihat adalah fakta Terdakwa telah menggunakan identitas palsu yaitu dengan menggunakan nama Indra Riadi, status lajang, orang tua laki-laki yang sudah meninggal dan bertempat tinggal di Kab. Pasaman Timur Prop. Sumatera Barat padahal faktanya Terdakwa bernama Hari Mulyadi Lubis dan telah menikah dengan Siti Aminah alias Kadek dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, selain itu faktanya pada saat kejadian orang tua laki-laki Terdakwa masih hidup dan Terdakwa tinggal di Banjar Silangit Kel. Kotasiantar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya;

Bahwa status palsu tersebut telah digunakan Terdakwa untuk mendapatkan cinta dari saksi Isma Rihana dan pihak keluarga saksi Isma Rihana mau menerima lamaran dari Terdakwa, sehingga pihak keluarga telah mengeluarkan sejumlah uang yaitu sekitar Rp. 10.240.000,- (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk memberli perlengkapan dan kebutuhan pernikahan antara Terdakwa dan saksi Isma Rihana yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2014, dimana barang-barang yang sudah dibeli tersebut rencananya juga akan diberikan kepada Terdakwa dan saksi Isma Rihana setelah mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga saksi Yusna Riana secara moril dan materil;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Isma Rihana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai istri dan 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Hari Mulyadi Lubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hari Mulyadi Lubis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kartu undangan pernikahan Isma Rihana Nasty dan Indra Riadi Lubis akad nikah tanggal 27 September 2014, resepsi pernikahan tanggal 28 September 2014, dengan alamat tujuan Rajab/ Evi, Anisah, Indra/ Nafsiah, Sulaiman/ Istri, Mawar dan keluarga, Nur Hidayah, Irwan/ Sanah, Ibu Juita, Intan Sari, Yanti/ Umak Reja;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna hijau bukti pembelian lemari dan tempat tidur tanggal 18 September 2014 di Toko Perabot Berkat Yakin Penyabungan;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna kuning bukti pembelian 2 (dua) ekor kambing jantan pada tanggal 20 September 2014 yang dibeli dari seorang bernama Samsul Bahri Matondang;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna hijau bukti pembelian beras sebanyak 50 (lima puluh) tabung tanggal 18 September 2014 yang dibeli dari Darmin;
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi warna hijau bukti pembelian beras ketan/ beras pulut sebanyak 8 (delapan) tabung tanggal 19 September 2014 dari Darmin;
 - 1 (satu) lembar kertas tulis kecil bergaris bukti pembelian kayu bakar sebanyak 1 (satu) mobil Colt Diesel roda 4 (empat) tanggal 02 September 2014 dari Jarintop.
 - 1 (satu) lembar kertas tulis bergaris bukti pembelian kelapa sebanyak 200 (dua ratus) biji ttanggal 23 September 2014 dari Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas bon/ faktur pembelian rak piring tanggal 30 Agustus 2014 dari toko pecah belah di Kel. Dalan Lidang;
- 1 (satu) lembar kertas tulis bukti pembelian barang-barang pecah belah berupa piring, gelas, teko, priuk, kulai, ember, tudung nasi, talam, mangkuk kaca cuci tangan, sendok goreng, sendok gule, tapisa/ saringan santan, piring kecil, tikar, baskom, tanggal 03 September 2014 di Toko Subur di Pasar Baru.
- 1 (satu) lembar faktur bukti pembelian kertas undangan pernikahan sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar tanggal 20 September 2014 di Toko CV. Fajar Mandiri.

Dikembalikan kepada saksi Yusna Riana.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu**, tanggal **04 Februari 2015**, oleh **Ahmad Rizal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marhot Pakpahan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ahmad Rizal, S.H.

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 265/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)